



P U T U S A N
No. 74/Pid.B/2016/PN.Nga.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama para terdakwa :

- I. Nama lengkap : **PATAYASIN** ; -----
Tempat lahir : Banyubiru ; -----

Umur/ tgl. Lahir : 48 tahun / 15 Desember 1968 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Banjar Pebuahan Desa Banyubiru
Kecamatan Negara Kabupaten
Jembrana ; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Pedagang ; -----
- II. Nama lengkap : **PATHUL ALIM** ; -----
Tempat lahir : Banyubiru ; -----
Umur/ tgl. Lahir : 32 tahun /06 Januari 1984 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Banjar Pebuahan Desa Banyubiru
Kecamatan Negara Kabupaten
Jembrana ; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan ; -----
- III. Nama lengkap : **HOLIDIN** ; -----
Tempat lahir : Cupel ; -----
Umur/ tgl. Lahir : 34 tahun / 29 Desember 1982 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Banjar Puana Desa Tegalbandeng
Barat Kecamatan Negara Kabupaten
Jembrana ; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan ; -----

Para Terdakwa menyatakan menghadap kemuka persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah ditawarkan, akan halnya didampingi Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar keterangan para saksi dimuka persidangan ; -----

Setelah meneliti dan memeriksa barang bukti dimuka persidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan para terdakwa dimuka persidangan ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Para Terdakwa tersebut di atas: -----

1. Menyatakan para terdakwa PATAYASIN DKK terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa PATAYASIN DKK dengan masing-masing penjara selama selama 6 (enam) bulan percobaan 1 (satu) tahun ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

• 1 (satu) lembar karpet warna hijau ; -----

• 4 (empat) set kartu remi ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

• Uang tunai sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ; -----

Dirampas untuk Negara ; -----

4. Menetapkan agar para terdakwa PATAYASIN DKK dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim karena para terdakwa sebagai kepala keluarga dan tulang punggung keluarga, para terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Duplik dari Para Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara *tunggal* sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa PATAYASIN, PATHUL ALIM dan HOLIDIN pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekira pukul 16.30 wita atau setidaknya pada bulan Januari 2016 bertempat di bawah pohon kelapa yang ada dibelakang rumah PAYATASIN yang beralamat di Banjar Pebuahan Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi I KETUT WIASA, SH., saksi IDA BAGUS ALIT ARSANA dan saksi NANANG KOSIM mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Banjar Pebuahan Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana sering dilakukan judi jenis kartu remi selanjutnya saksi I KETUT WIASA, SH., saksi IDA BAGUS ALIT ARSANA dan saksi NANANG KOSIM melakukan penyidikan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas mereka terdakwa sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi jenis Kartu remi yang mana tempat tersebut dapat dikunjungi umum dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, maka tanpa pikir panjang saksi I KETUT WIASA, SH., saksi IDA BAGUS ALIT ARSANA dan saksi NANANG KOSIM langsung menangkap para terdakwa berikut barang buktinya berupa uang tunai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), 4 (empat) set kartu remi, 1 (satu) lembar karpet hijau. Adapun permainan judi remi tersebut dilakukan dengan cara permainan kartu remi yang dilakukan oleh terdakwa dan rekannya adalah menyepakati tempat duduk masing-masing yakni Patayasin diselatan menghadap utara, Holidayn dibarat menghadap ke utara, Pathul Alim di timur menghadap ke barat dan Sidik di utara menghadap keselatan selanjutnya disepakati jenis permainannya adalah game remi. Kartu yang digunakan sejumlah 52 (lima puluh dua) kartu remi yang terdiri dari 4 macam gambar diantaranya jantung, wajik, waru, semanggi masing-masing berwarna merah dan hitam dengan jumlah berurutan As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, J, Q, K dan kartu gambar joker, awal permainan masing-masing pemain mendapatkan 7 (tujuh) kartu yang dikocok terlebih dahulu selanjutnya sisa kartu ditaruh ditengah dalam posisi tertutup, selanjutnya yang memegang 8 (delapan) kartu memulai permainan dengan menaruh salah satu kartu yang dirasakan tidak cocok pada sisi kanannya dalam keadaan terbuka, kemudian giliran



yang berlawanan arah jarum jam yaitu terdakwa yang mengambil kartu tersebut apabila dirasa cocok dan menaruh salah satu kartu yang dirasakannya tidak cocok pada sisi kanannya dalam keadaan terbuka, namun apabila kartu yang terdakwa taruh tersebut tidak cocok maka pemain lain dapat membuka satu kartu yang ada ditengah posisi paling atas untuk kemudian pemain posisi sebelah kanan melakukan hal yang sama berikutnya secara bergiliran hingga pada akhirnya salah satu pemain kartu yang dipegangnya berurutan angka dan gambar dan warnanya minimal tiga kartu antara As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, J, Q, K dari ke 13 kartu yang dipegangnya dengan membanting salah satu kartu dinamakan game remi dan berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain dan bagi yang menang memunggut semua kartu dan membaginya kembali masing-masing seperti semula, dan bagi pemain yang mengadu jumlah nilai mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,- dan masing-masing pemain dengan ketentuan yaitu untuk kart AS nilainya 15, Kartu J, Q dan K nilainya 10 dan kartu angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 masing-masing nilainya 5 serta apabila ada salah satu pemain menang dengan menutup kartu joker dengan istilah ngeremi joker maka pemain tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain dengan ditambah dengan uang tengah yang dikumpulkan oleh para pemain. Para terdakwa telah bermain judi kartu remi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebanyak 20 (dua puluh) kali putaran dan bersifat untung-untungan serta tanpa mengantongi izin dari pihak berwajib atau Pemerintah Daerah ; -----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP ; -----

Menimbang untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I I Ketut Wiasa, SH ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Pebruari 2016 sekira pukul 16.30 wita, saksi bersama dengan saksi Ida Bagus Alit Arsana dan Nanang Kosim berdasarkan informasi masyarakat melakukan penangkapan pada para terdakwa yakni Patayasin, Holidayin, Pathul Alim, dan Sidik di Pasiran di Belakang rumah Patayasin di bawah pohon kelapa yang terletak di Banjar Pebuahan Desa banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana karena para terdakwa bermain judi dengan uang sebagai taruhan namun para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan saat melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa: uang tunai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), 4 (empat) set kartu remi, 1 (satu) lembar karpet hijau ; -----
- Bahwa tempat dilakukannya permainan judi tersebut terletak dibelakang rumah Patayasin namun dapat terlihat oleh umum karena berjarak 15 meter dari jalan umum dan dibawah pohon kelapa tersebut sering digunakan orang untuk duduk-duduk istirahat ; -----



- Bahwa berdasarkan pengakuan para pemain judi, permainan kartu remi adalah menggunakan uang sebagai taruhan yang dilaksanakan oleh 4 orang pemain dengan kesepakatan setiap kali putaran jika dapat remi biasa taruhan masing-masing Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) jika dapat remi joker menggunakan uang taruhan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) adu biji Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan permainan dilakukan dari pukul 13.00 wita sampai tertangkap yakni pukul 16.30 wita dan telah berjalan 20 (dua puluh) kali putaran ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Saksi II. Ida Bagus Alit Arsana ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Pebruari 2016 sekira pukul 16.30 wita, saksi bersama dengan saksi I Ketut Wiasa, SH dan Nanang Kosim berdasarkan informasi masyarakat melakukan penangkapan pada para terdakwa yakni Patayasin, Holidin, Pathul Alim, dan Sidik di Pasiran di Belakang rumah Patayasin di bawah pohon kelapa yang terletak di Banjar Pebuahan Desa banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana karena para terdakwa bermain judi dengan uang sebagai taruhan namun para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan saat melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa: uang tunai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), 4 (empat)



ratus enam puluh ribu rupiah), 4 (empat) set kartu remi, 1 (satu) lembar karpet hijau ; -----

- Bahwa tempat dilakukannya permainan judi tersebut terletak dibelakang rumah Patayasin namun dapat terlihat oleh umum karena berjarak 15 meter dari jalan umum dan dibawah pohon kelapa tersebut sering digunakan orang untuk duduk-duduk istirahat ; -----
- Bahwa berdasarkan pengakuan para pemain judi, permainan kartu remi adalah menggunakan uang sebagai taruhan yang dilaksanakan oleh 4 orang pemain dengan kesepakatan setiap kali putaran jika dapat remi biasa taruhan masing-masing Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) jika dapat remi joker menggunakan uang taruhan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) adu biji Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan permainan dilakukan dari pukul 13.00 wita sampai tertangkap yakni pukul 16.30 wita dan telah berjalan 20 (dua puluh) kali putaran ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar karpet warna hijau, 4 (empat) set kartu remi dan Uang tunai sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada para terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekira pukul 16.30 wita di belakang rumah Patayasin yang terletak di Banjar Pabuahan Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana karena telah bermain judi jenis kartu remi bersama-sama dengan Holihin, Fathul Alim dan Sidik (melarikan diri) dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa posisi duduk yang telah diatur terlebih dahulu terdiri dari terdakwa Patayasin duduk diselatan menghadap ke utara dengan membawa modal sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa kalah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saat dilakukan penangkapan ditemukan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan diamankan sebagai barang bukti, terdakwa Holihin duduk dibarat menghadap ke timur dengan membawa modal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa kalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga saat dilakukan penangkapan ditemukan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan diamankan sebagai barang bukti, terdakwa Fathul Alim duduk di timur menghadap ke barat dengan membawa modal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menang Rp. 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga saat dilakukan penangkapan ditemukan uang sebesar Rp. 555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan diamankan sebagai barang bukti, terdakwa Sidik duduk di utara menghadap ke selatan saat dilakukan penangkapan melarikan diri dan ditemukan uang sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah); -----
- Bahwa sistem permainan kartu remi adalah menggunakan uang sebagai taruhannya dengan 4 orang pemain dengan kesepakatan setiap kali putaran dapat (remi) biasa



taruhan masing-masing Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) jika mendapat remi joker menggunakan taruhan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), adu biji sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa permainan dimulai pada pukul 13.00 wita dan ditangkap pada pukul 16.30 wita dan telah berjalan selama 20 (dua puluh) kali putaran dan sifat dari permainan adalah untung-untungan dan tempat para terdakwa melakukan judi adalah tempat umum yang dapat dilihat oleh umum;-----

- Bahwa kartu remi didapat dari uang urunan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap pemain dan yang membeli kartu adalah Holidin dan dalam permainan tersebut tidak ada yang memunggut cuk atau cukai karena tidak ada yang mengadakan hanya sama-sama sepakat untuk bermain judi;-----
- Bahwa cara permainan judi tersebut dilakukan dengan menentukan posisi tempat duduk terlebih dahulu kemudian satu pemain mengambil kartu dan mengocoknya lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) lembar dan 8 (delapan) lembar untuk satu pemain yang membuang kartu pertama kemudian diikuti pemain yang lain selanjutnya dicocokkan dengan kartu yang dipegang begitu seterusnya hingga pada akhirnya salah satu pemain yang dipegangnya berurutan angka, gambar dan warnanya minimal 3 kartu antara As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 maupun J, Q, K dari ke 7 kartu yang dipegangnya dengan membanting salah satu kartu dinamakan game remi dan berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain, apabila salah satu pemain menang dengan membanting atau menutup kartu joker disebut dengan remi joker maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain dan bagi yang menang akan memunggut semua kartu dan bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain yang menang dengan mengadu jumlah nilai mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain dengan ketentuan kartu AS nilainya 15, J, Q dan K nilainya 10 dan kartu angka As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 masing-masing nilainya 5, dimana dalam setiap putaran permainan tidak dapat ditentukan siapa yang sebagai pemenang karena pemenang dapat ditentukan dari bagus atau tidaknya kartu yang didapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Berawal ketika saksi I KETUT WIASA, SH., saksi IDA BAGUS ALIT ARSANA dan saksi NANANG KOSIM mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Banjar Pebuahan Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana sering dilakukan judi jenis kartu remi selanjutnya saksi I KETUT WIASA, SH., saksi IDA BAGUS ALIT ARSANA dan saksi NANANG KOSIM melakukan penyidikan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas mereka terdakwa sedang bermain judi jenis Kartu remi yang mana tempat tersebut dapat dikunjungi umum dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, maka tanpa pikir panjang saksi I KETUT WIASA, SH., saksi IDA BAGUS ALIT ARSANA dan saksi NANANG KOSIM langsung menangkap para terdakwa berikut barang buktinya berupa uang tunai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), 4 (empat) set kartu remi, 1 (satu) lembar karpet hijau. Adapun permainan judi remi tersebut dilakukan dengan cara permainan kartu remi yang dilakukan oleh terdakwa dan rekannya adalah menyepakati tempat duduk masing-masing yakni Patayasin diselatan menghadap utara, Holidin dibarat menghadap ke utara, Pathul Alim di timur mengahap ke barat dan Sidik di utara menghadap keselatan selanjutnya disepakati jenis permainnya adalah game remi. Kartu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sejumlah 52 (lima puluh dua) kartu remi yang terdiri dari 4 macam gambar diantaranya jantung, wajik, waru, semanggi masing-masing berwarna merah dan hitam dengan jumlah berurutan As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, J, Q, K dan kartu gambar joker, awal permainan masing-masing pemain mendapatkan 7 (tujuh) kartu yang dikocok terlebih dahulu selanjutnya sisa kartu ditaruh ditengah dalam posisi tertutup, selanjutnya yang memegang 8 (delapan) kartu memulai permainan dengan menaruh salah satu kartu yang dirasakan tidak cocok pada sisi kanannya dalam keadaan terbuka, kemudian giliran yang berlawanan arah jarum jam yaitu terdakwa yang mengambil kartu tersebut apabila dirasa cocok dan menaruh salah satu kartu yang dirasakannya tidak cocok pada sisi kanannya dalam keadaan terbuka, namun apabila kartu yang terdakwa taruh tersebut tidak cocok maka pemain lain dapat membuka satu kartu yang ada ditengah posisi paling atas untuk kemudian pemain posisi sebelah kanan melakukan hal yang sama berikutnya secara bergiliran hingga pada akhirnya salah satu pemain kartu yang dipegangnya berurutan angka dan gambar dan warnanya minimal tiga kartu antara As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, J, Q, K dari ke 13 kartu yang dipegangnya dengan membanting salah satu kartu dinamakan game remi dan berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain dan bagi yang menang memunggut semua kartu dan membaginya kembali masing-masing seperti semula, dan bagi pemain yang mengadu jumlah nilai mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,- dan masing-masing pemain dengan ketentuan yaitu untuk kart AS nilainya 15, Kartu J, Q dan K nilainya 10 dan kartu angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 masing-masing nilainya 5 serta apabila ada salah satu pemain menang dengan menutup kartu joker dengan istilah ngeremi joker maka pemain tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain dengan ditambah dengan uang tengah yang dikumpulkan oleh para pemain. Para terdakwa telah bermain judi kartu remi tersebut sebanyak 20 (dua puluh)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali putaran dan bersifat untung-untungan serta tanpa mengantongi izin dari pihak berwajib atau Pemerintah Daerah ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti diuraikan diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu terdakwa melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, yaitu ;

1. Barang siapa ; -----
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu ; -----

Unsur-unsur seperti tersebut diatas demi jalannya persidangan, bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan, dapat dihubungkan sebagai berikut ;

Ad.	1.	Barang	Siapa	;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap *delict (stiizwijgen element van delict)*, dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana ; -----

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan para terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini adalah, terdakwa I. Patayasin, terdakwa II. Pathul Alim dan terdakwa III. Holidin lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan ini, para terdakwa telah membenarkan identitasnya serta dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dalam persidangan dengan baik sehingga Majelis berkesimpulan para terdakwa tidak sedang sakit/cacat sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu ;

Menimbang bahwa dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, pengertian main judi dirumuskan dengan menyebutkan tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.;

Bahwa berdasarkan pada rumusan Pasal 303 ayat (3) KUHP dapat ditarik kesimpulan pengertian suatu permainan yang dapat dinyatakan sebagai permainan judi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Penentuan kemenangan berdasarkan/tergantung pada untung-untungan, artinya faktor spekulasi dari pelaku lebih dominan dalam suatu permainan judi ; -----
- Hasil kemenangan permainan untung-untungan tersebut akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih terlatih, lebih mahir, disini factor resiko yang mungkin timbul dan diderita pemain akan berkurang ketimbang pemain yang hanya bergantung pada faktor spekulasi ; -----

Pengertian permainan judi juga diperluas penafsirannya meliputi juga setiap jenis pertarungan atas keputusan setiap jenis perlombaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap jenis permainan dimana para pelaku tidak turut serta dalam perlombaan atau permainan itu ;

Bahwa untuk penyelenggaraan permainan juga diperlukan adanya izin dari pihak yang berwenang dalam memberikan atau mengeluarkan perizinan, penyelenggaraan permainan judi tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang adalah merupakan pelanggaran dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur didalam Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban judi ;

Menimbang, bahwa unsur Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, dapat dibuktikan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sebagai berikut : bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekira pukul 16.30 wita, berdasarkan informasi dari masyarakat dan dalam rangka operasi Pekat 2016 atas perintah atasan saksi yaitu Kasat Reskrim Jembrana Kopol I Gusti Made Sudarna Putra, saksi I Ketut Wiasa, SH bersama-sama dengan saksi I Ida Bagus Alit Arsana, saksi Nanang Kosim dan warga sekitar melakukan penangkapan terhadap para terdakwa (terdakwa I. Patayasin, terdakwa II. Pathul Alim dan terdakwa III. Holidin) karena bermain judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan bertempat di bawah pohon kelapa yang ada dibelakang rumah terdakwa Patayasin yang berlamatkan di di Banjar Pabuahan Desa banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;

Menimbang bahwa para terdakwa bermain judi bersama-sama dengan, I Komang Adiana (melarikan diri) dan I Kade Widana (melarikan diri) ;

Menimbang, bahwa cara para terdakwa melakukan perjudian jenis kartu remi adalah para pemain mencari tempat duduk masing-masing kemudian salah satu pemain mengambil kartu yang masih baru dengan disaksikan pemain lain, selanjutnya dikocok berulang-ulang lalu 52 kartu dibagi kepada masing-masing pemain dimana masing-masing pemain mendapatkan 7 lembar kartu kecuali yang membagikan mendapat 8 kartu dan sisanya ditaruh ditengah-tengah, pemain yang memegang 8 kartu memulai permainan dengan cara membuang satu lembar kartu dihadapan para pemain apabila kartu yang dibuang dengan gambar angkong K dan pemain berikutnya mempunyai seri angkong Q dan J maka kartu yang dibuang tersebut lawan disampingnya berhak untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambilnya dijadikan nilai berarti yang mengambil kartu tersebut memiliki point 30 apabila gambar 4 daun waru yang dibuang kemudian disampingnya memiliki 3 seri dan 5 maka lawan disampingnya bisa mengambil buangan tersebut dan dijadikan nilai poin 15, apabila yang dibuang bergambar As lawan disampingnya memiliki 3 As maka buangan tersebut dapat diampil dijadikan nilai poin 60, apabila disamping lawan tidak memiliki seri buangan maka pemain berikutnya sesuai putaran jarum jam mengambil satu lembar kartu yang paling atas dari sisa kartu yang dibagikan setelah mengambil harus dibuang salah satu kartu dan seterusnya. Yang dikatakan menang apabila salah satu pemain setelah diadu poinnya dapat nilai tertinggi dia menjadi pemenangnya dan mendapatkan bayaran R. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing-masing lawan, jika salah satu pemain gim mendapatkan bayaran Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing pelawan dan jika salah satu pemain gim Yoker Banting mendapatkan bayaran Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan para tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi kartu remi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Ikut serta dalam permainan judi tanpa ijin”** ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri para terdakwa, maka dari itu para terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri para terdakwa, oleh karenanya para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa akan tetapi mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi diri para terdakwa Majelis tidak sependapat dan selanjutnya akan mempertimbangkannya sendiri ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan; -----

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ; -----

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tindakan para terdakwa melakukan perbuatannya bertujuan untuk hiburan dan bukannya untuk penghidupan sehari-hari, maka oleh karena itu, pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa hendaknya berisikan pembelajaran agar para terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa adalah perbuatan pidana ; -----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana percobaan sebagaimana ketentuan Pasal 14 a KUHP, untuk memberi kesempatan kepada para terdakwa dalam masa percobaan, memperbaiki dirinya dan tidak melakukan pidana lagi sehingga hukuman yang dijatuhkan kepadanya tidak akan dijalani untuk selamanya ; -----

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan lamanya pidana percobaan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa ; -----



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan para terdakwa dapat merusak masa depannya sendiri ;

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang Pekat (Penyakit Masyarakat) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Para Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan ; -----
- Para Terdakwa sebagai kepala keluarga dan sebagai tulang punggung keluarga ;

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang-bukti yaitu : 1 (satu) lembar karpet warna hijau, 4 (empat) set kartu remi dan Uang tunai sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah, Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum seperti tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka para terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. Patayasin, terdakwa II. Pathul Alim dan terdakwa III. Holidin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “ikut serta dalam permainan judi tanpa ijin”; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Patayasin, terdakwa II. Pathul Alim dan terdakwa III. Holidin masing-masing dengan Pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ; -----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali ada putusan Hakim yang menentukan lain bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama **1 (satu) tahun** ; -----

4. Menetapkan barang bukti berupa ;-----
 - 1 (satu) lembar karpas warna hijau ;-----
 - 4 (empat) set kartu remi ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- Uang tunai sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ; -----

- Dirampas untuk Negara ; -----
5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2016, oleh kami : DAMERIA F.SIMANJUNTAK, SH.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, MOH. SYAFRUDIN P.N, SH.,MH dan IRWAN ROSADY, SH.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh I NYOMAN SUTRISNA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, dan dihadiri oleh IVAN PRADITYA PUTRA, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara serta dihadapan para Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.SYAFRUDIN P.N, SH.,MH
SH.,M.Hum.**

DAMERIA F.SIMANJUNTAK,

IRWAN ROSADY, SH.

PANITERA PENGGANTI

I NYOMAN SUTRISNA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)